

#### KEPUTUSAN

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 017/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

#### TENTANG

# STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

#### Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

#### Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Ri Tahun 2005 Nomor 157);

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Ri Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 5 Agustus 2011

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil

penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.

**KEDUA** 

Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)

tahun.

**KETIGA** 

Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola

program studi terlampir.

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.

KEENAM

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

ARE DOLLS

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL

**PERGURUAN TINGGI** 

XIIIIV

KETUA.

KAMANTO SUNARTO

## ے alinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi X DPR RI
- 2. Menteri Pendidikan Nasional
- 3. Menteri Agama
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
- 10. Para Koordinator KOPERTIS
- 11. Pimpinan APTISI
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional

sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 017/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Tanggal : 5 Agustus 2011

#### **TENTANG**

### STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	3	Program Studi	Akreditasi		Berlaku
				Nilai	Peringkat	s/d
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Pematangsiantar	Akuntansi	219	C	5-08-2016
2	01	Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Medan	Ilmu Filsafat	343	В	5-08-2016
3	01	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	289	С	5-08-2016
4	07	institut Agama Islam Tribakti Kediri, Kediri	Pendidikan Agama Islam	322	В	5-08-2016
5	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Gresik	Pendidikan Agama Islam	294	С	5-08-2016
6	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, Probolinggo	Pendidikan Agama Islam	286	С	5-08-2016
7	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	355	8	5-08-2016
8	,09	Sekolah Tinggi limu Kesehatan RSU Daya Makassar, Makassar	llmu Keperawatan	201	С	5-08-2016
9	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	295	C	5-08-2016
10	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Psikologi	292	С	5-08-2016
11	10	Universitas Abdurrab, Pekanbaru	llmu Komunikasi			
			and izentativasi	292	C	5-08-2016
12	10	Universitas Abdurrab, Pekanbaru	llmu Pemerintahan	295	С	5-08-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua.

Kamanto Sunarto